

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG**  
**DENGAN**  
**DINAS PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR)**  
**PROVINSI BANTEN**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN TPAS CILOWONG KOTA SERANG UNTUK PEMBUANGAN**  
**SAMPAH YANG BERASAL DARI KAWASAN PEMERINTAHAN KP3B DAN**  
**KAWASAN WISATA BANTEN LAMA PROVINSI BANTEN**

---

NOMOR : 869 / ...<sup>662</sup>... / MOU / DLH-KEB / 1 / 2024

NOMOR : 100.3.7 / 009 - dpupr / 2024

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

**FARACH RICHI , S.STP, M.SI**

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun No. 5 Serang Banten bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintahan Kota Serang, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

**ARLAN MARZAN , ST , MT**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) CILOWONG Kota Serang, dengan terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kejasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Serang No 13 Tahun 2011 BAB X Pasal 148 Tentang Sanksi Administratif Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang;
11. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong Kota Serang untuk Pembuangan Sampah yang berasal dari Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten dan Kawasan Wisata Banten Lama, dan kami PIHAK KESATU memberikan akses ijin pengelolaan sampah Jenis Domestik kepada PIHAK KEDUA yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut :

## **OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

### **Pasal 1**

Objek perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK adalah Pemanfaatan TPAS Cilowong Kota Serang untuk Pembuangan Sampah yang berasal dari wilayah Kawasan Pusat Pemerintahan

Provinsi Banten dan Kawasan Wisata Banten Lama ke tempat Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong Kota Serang, dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Pengaturan Pembuangan Sampah;
2. Pemilihan Sampah;
3. Perhitungan volume buangan sampah;
4. Jenis kriteria sampah yang diproses/di buang ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong adalah sampah Rumah Tangga atau sampah Domestik dan tidak mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
5. Perhitungan jumlah nilai Retribusi ke Pemerintah Kota Serang.

## **KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

### **Pasal 2**

#### **1) Kewajiban PIHAK KESATU :**

- a. Mengatur dan mengarahkan tempat pembuangan sampah PIHAK KEDUA yang telah di sediakan di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong;
- b. Melakukan pencatatan / pendataan jumlah kubikasi sampah yang dibuang PIHAK KEDUA ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong;
- c. Menerbitkan Surat Ijin Membuang Sampah Untuk PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan akses atau ijin membuang kepada PIHAK KEDUA untuk membuang sampah yang tidak mengandung bahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Domestik Rumah Tangga seperti (*Batu Baterai, Aki, Neon Bohlam, Kaleng Aerosol, Termometer Merkuri*) ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong;

#### **2) HAK PIHAK KESATU :**

- a. Menolak sampah yang berasal dari PIHAK KEDUA apabila sampah yang akan dibuang termasuk sampah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Domestik Rumah Tangga (*Batu Baterai, Aki, Neon Bohlam, Kaleng Aerosol, Termometer Merkuri*);
- b. Menerima pembayaran retribusi sampah dari PIHAK KESATU sesuai jumlah kubikasi sampah yang dibuang PIHAK KEDUA.

#### **3) Kewajiban PIHAK KEDUA :**

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar retribusi sampah kepada PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan, pembayaran retribusi sampah sebesar Rp. 5.000.000,-/ Bulan (Lima Juta Rupiah) Per Bulan;

- b. Memilah sampah yang akan dibuang ke TPAS Cilowong, dan tidak menyertakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Domestik Rumah Tangga (*Batu Baterai, Aki, Neon Bohlam, Kaleng Aerosol, Termometer Merkuri*);
  - c. Melakukan rutinitas pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong dengan disertai bukti Surat Ijin Membuang Sampah yang diterbitkan PIHAK KESATU, dan sampah yang dibuang bukan termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Domestik Rumah Tangga (*Batu Baterai, Aki, Neon Bohlam, Kaleng Aerosol, Termometer Merkuri*);
- 4) **HAK PIHAK KEDUA :**
- a. Mendapatkan Logo Stiker pembuangan sampah yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
  - b. Mendapatkan arahan tempat pembuangan sampah di TPAS Cilowong.

### **MEKANISME PEMBAYARAN**

#### **Pasal 3**

Pembayaran retribusi sampah dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU membuat permohonan pembayaran retribusi sampah berupa Surat Tanda Setoran (STS) yang ditunjukkan kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA melakukan pembayaran retribusi setelah menerima bukti STS sebagaimana dimaksud pada point a;
- c. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada point b, dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya setelah PIHAK KESATU mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk PIHAK KEDUA;
- d. Apabila ada keterlambatan pembayaran Retribusi Sampah, PIHAK KESATU berhak melakukan *Pemberhentian Sementara Terhadap Aktifitas Pembuangan Sampah* PIHAK KEDUA;
- e. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada point b dilakukan melalui transfer ke rekening Nomor : 008-124-701-300-1 pada bank BJB atas nama **BENDAHARA PENERIMAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG.**

## **JANGKA WAKTU KERJASAMA**

### **Pasal 4**

- a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu sampai Tanggal 31 Bulan **Desember Tahun 2024** terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini;
- b. perjanjian kerja sama ini dapat berakhir dan / atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
- c. PIHAK KEDUA dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama, dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (Dua) Minggu sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

## **PENGHENTIAN / PEMUTUSAN PERJANJIAN**

### **Pasal 5**

1. Penghentian Perjanjian Terjadi apabila :
  - a. Jangka waktu perjanjian berakhir;
  - b. PARA PIHAK cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian ini, setelah mendapat 3 (Tiga) kali peringatan secara tertulis dari PARA PIHAK;
  - c. PARA PIHAK menyampaikan pernyataan yang tidak benar, dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak dan kewajiban atau kepentingan salah satu pihak.
2. Dalam hal perjanjian ini dihentikan, baik karena permintaan salah satu PIHAK maupun sebab lainnya, penghentian perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum dihentikan atau diputuskan perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-undang hukum perdata terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan penghentian atau pemutusan perjanjian kerjasama ini.

## **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

### **Pasal 6**

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban kewajiban yang diakibatkan dari hal-hal atau kejadian diluar kekuasaannya seperti :
  - A. Bencana alam, yang meliputi gempa bumi, angin ribut, banjir, wabah, dan kebakaran;
  - B. Pemogokan masal;

- C. Pemberontakan, huru-hara dan perang;
  - D. Revolusi;
  - E. Kekacauan ekonomi;
  - F. Perubahan situasi politik dan sosial;
  - G. Sabotase atau perubahan pemerintahan secara konstitusional;
  - H. Perubahan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertutup kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Kalender sejak tanggal kejadian.
- 3) Segala biaya dan kerugian yang timbul dan/atau diderita oleh PARA PIHAK karena terjadinya *Force Majeure* tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

## **PERSELISIHAN**

### **Pasal 7**

1. Bila mana pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mufakat;
2. Bilamana penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh PARA PIHAK melalui Pengadilan Negeri Serang.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) dan dibubuhi materai yang cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KEDUA

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Banten



**Arlan Marzan, ST., MT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19791014 200212 1 004

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Serang



**Farach Richi, S.STP., M.SI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19810831 199912 1 001

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang tidak terpisah dari perjanjian ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) dan dibubuhi materai yang cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### PIHAK KEDUA

Kepala Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Banten



**Arian Marzan, ST., MT**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19791014 200212 1 004

#### PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Serang

**Farach Richi, S.STP., M.SI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19810831 199912 1 001